



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik

Made Isma Amanda Swadesi\*, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujjanti

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

\*ismaamanda32@gmail.com

### How To Cite:

Swadesi, M. I. A., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik. *Jurnal Analogi Hukum*, 3 (3), 344-349. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.344-349>

**Abstract**—As stipulated in the Consumer Protection Act no. 8 of 1999, many imported cosmetic products marketed in Indonesia are detrimental to consumers. The problems raised in this study are how the legal protection for consumers who are harmed due to the use of cosmetics labeled as foreign languages and how is the legal responsibility of entrepreneurs to consumers who are harmed. The method used is a normative method or literature study using a legal approach and a conceptual approach. This research concludes that consumer legal protection can be implemented preventively and repressively. In addition to legal responsibility, business actors are also responsible for their actions and receive sanctions if their actions violate the law. Entrepreneurs who commit fraudulent actions are subject to sanctions or must carry out their civil, administrative and criminal responsibilities. These consumer disputes can be resolved out of court through conciliation, mediation and arbitration, and in courts and groups of victims can file a lawsuit class action.

**Keywords:** consumer protection; cosmetics; foreign language labels

**Abstrak**—Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, banyaknya produk kosmetik impor yang dipasarkan di Indonesia merugikan konsumen. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum yang didapat oleh konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik berlabel Bahasa Asing dan bagaimanakah tanggung jawab hukum pengusaha terhadap konsumen yang dirugikan. Metode yang digunakan adalah metode normatif atau studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa perlindungan hukum konsumen dapat dilaksanakan dengan preventif dan represif. Selain tanggung jawab hukum, pelaku usaha juga bertanggung jawab atas tindakannya dan menerima sanksi jika tindakannya melanggar hukum. Pengusaha yang melakukan tindakan curang dikenakan sanksi atau harus melakukan tanggung jawabnya secara perdata, administrasi, dan pidana. Sengketa konsumen ini dapat diputus di luar pengadilan melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase dan melalui pengadilan serta korban yang berkelompok dapat mengajukan gugatan class action.

**Kata Kunci:** perlindungan konsumen; kosmetik; label bahasa asing

## 1. Pendahuluan

Dunia bisnis harus beradaptasi akan tuntutan pasar yang membutuhkan respon sigap dan luwes untuk meningkatkan layanan terhadap konsumen. (Budiarta, 2016). Produk kosmetik merupakan produk yang sangat diminati saat ini. Kosmetik merupakan suatu produk yang mengandung beberapa kandungan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk tubuh bagian luar mereka yang memiliki fungsi untuk merubah, memperbaiki agar menjadi

lebih mempesona.

Saat ini banyak masyarakat yang menggemari produk kosmetik impor seperti kosmetik yang berasal dari Negara Korea ataupun Thailand, yang menyebabkan pelaku usaha melakukan segala tindakan curang demi mencapai keuntungan yang melebihi targetnya tanpa memikirkan kepentingan konsumen. Salah satu perbuatan curang atau bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pengusaha adalah tidak mencantumkan label produk

dengan terjemahan Bahasa Indonesia, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf j yang menjelaskan bahwa pengusaha seharusnya mencantumkan petunjuk serta informasi pada sebuah produk dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Pelaku usaha harus mencantumkan informasi mengenai suatu produk dengan jelas dan baik sebelum mengedarkan produknya kepada konsumen. Tindakan pengusaha atau pedagang yang belum menyertakan terjemahan Bahasa Indonesia pada label suatu produk yang di impornya dapat menyebabkan kerugian terhadap konsumen, dikarenakan konsumen tidak dapat mengetahui secara jelas mengenai informasi atau mengenai cara penggunaan kosmetika impor tersebut.

Terjemahan Bahasa Indonesia pada label suatu produk impor ini sangat diperlukan karena tidak semua konsumen memahami atau mengerti penjelasan suatu label produk dengan Bahasa Asing, selain itu hal ini untuk menghindari agar konsumen tidak salah memilih produk kosmetik yang didalamnya mengandung bahan-bahan yang konsumen tersebut tidak cocok untuk digunakan pada kulitnya dikarenakan setiap konsumen memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda-beda.

Perilaku para pelaku usaha tersebut terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum melalui penggunaan kosmetik bertanda Bahasa Asing yang diedarkan oleh pelaku usaha.

Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas penggunaan produk kosmetik berlabel Bahasa Asing ?

Bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan ?

## 2. Metode

Metode penelitian normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini atau biasa disebut pula dengan studi kepustakaan yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan menelaah undang-undang. Dalam penelitian ini akan melakukan analisis terhadap suatu aturan hukum yang terkait dengan keadaan yang ada di masyarakat mengenai pencantuman label Berbahasa Asing dalam suatu produk kosmetik. Serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk dari pendapat-pendapat atau doktrin

yang tumbuh dan berkembang di dalam ilmu hukum itu sendiri (Marzuki, 2015).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### ***Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Penggunaan Produk Kosmetik Berlabel Bahasa Asing***

Seseorang yang dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ataupun orang lain dengan memanfaatkan suatu produk barang atau jasa biasa disebut dengan istilah konsumen. Perlindungan konsumen merupakan suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada setiap pengguna produk barang maupun jasa yang merasa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha yang menjual suatu produk maupun jasa kepada konsumen.

Informasi adalah hal penting yang harus dicantumkan dalam suatu produk. Label merupakan bentuk dari informasi dalam suatu produk, yang dimana dalam label setidaknya harus menjelaskan mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut, cara penggunaan, tanggal kadaluarsa, serta tempat dimana produk tersebut diproduksi. Hal ini juga berlaku dalam produk impor, selain harus mencantumkan informasi seperti di atas juga harus mencantumkan label berbahasa Indonesia yang sesuai.

Kosmetik merupakan produk yang kandungannya dapat terdiri dari bahan alami maupun buatan yang digunakan pada bagian luar tubuh yang dapat memperbaiki penampilan seseorang, seperti sunscreen yang dapat digunakan pada wajah dan tubuh yang dapat membantu melindungi dari paparan sinar matahari agar kulit tidak terbakar serta krim wajah yang dapat membuat kulit wajah menjadi lebih berseri.

Namun tidak semua konsumen yang mencoba suatu produk kosmetik, terutama produk kosmetik impor tersebut dapat merasakan perubahan yang lebih baik pada kulitnya, hal ini dikarenakan masih banyaknya importer yang belum mencantumkan terjemahan Bahasa Indonesia pada label produknya contohnya produk sunscreen Biore dan juga serum wajah Axis-Y. Hal ini menyebabkan tidak sedikit konsumen yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan bertentangan dengan hukum yang dilakukan pelaku usaha tersebut.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya yang dapat diberikan kepada konsumen untuk mendapatkan haknya dan

memberi bantuan kepada para korban akibat adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Perlindungan hukum diberikan untuk setiap orang untuk menciptakan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan. Upaya yang diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan akan hak konsumen ini dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (bersifat menyembuhkan).

Perlindungan secara preventif merupakan suatu bentuk pencegahan dan menawarkan kepada konsumen yang dirugikan untuk mengajukan keberatannya sebelum keputusan bersifat final demi mencegah timbulnya perselisihan. Perlindungan preventif ini merupakan bentuk yang bersifat pencegahan dimana untuk mencegah perbuatan negatif dari seseorang yang dapat menimbulkan suatu kerugian.

Bentuk perlindungan preventif ini dapat dilakukan oleh BPOM yang bertugas mengawasi obat-obatan maupun makanan (SisPOM) demi memastikan adanya perlindungan kesehatan kepada semua orang dari obat-obatan serta makanan yang tidak memenuhi standar yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. SisPOM melakukan pengawasan melalui peningkatan kesadaran tentang bagaimana kualitas suatu produk yang baik serta cara menggunakan produk tersebut. Pengawasan konsumen terhadap suatu produk dirasa sangat penting karena pada akhirnya para konsumen itu sendiri lah yang akan merasakan dampak dari produk yang digunakan, sehingga diperlukannya pengawasan yang komprehensif sebelum produk diedarkan ke dalam lingkungan masyarakat.

Perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan hak dalam perundang-undangan untuk menjaga hak normatif jika terjadi perselisihan, hal ini terjadi apabila ada selisih paham antara konsumen dengan pelaku usaha. Untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat penggunaan kosmetik berlabel bahasa asing, kosmetik yang jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan harus ditindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 23 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat

(2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”;

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”;

“Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku”.

Perlindungan hukum secara represif yang dilakukan sistem kesehatan, melalui menyita suatu kosmetika, dan memusnahkan produk tersebut bagi pengusaha yang telah menjual produk kosmetik apabila tidak sesuai dengan persyaratan dalam perundang-undangan (Hilaria Salim, 2019). Tujuan dari adanya perlindungan hukum dalam hal mengatasi sengketa konsumen merupakan bentuk dari adanya perlindungan secara represif., Tindakan yang dapat diupayakan oleh konsumen setelah mengalami kerugian demi mendapatkan hak-haknya kembali. Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa :

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyatakan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit”.

“Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan

umum”.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Proses menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pengusaha dan konsumen diluar pengadilan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai jumlah ganti kerugian yang akan diberikan kepada pihak korban serta hal yang harus dilakukan sebagai penjamin agar perbuatan yang merugikan konsumen tersebut tidak terulang kembali. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa konsumen memang cukup lama, tetapi biaya yang dikeluarkan tidak sebanyak penyelesaian perkara konsumen melalui pengadilan.

Penyelesaian permasalahan diluar pengadilan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni :

#### Konsiliasi

Konsiliasi ini merupakan suatu tindakan dalam hal mencapai kedamaian dalam hal penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan diluar pengadilan. Pihak ketiga dalam penyelesaian perkara secara konsiliasi ini menginginkan adanya perdamaian. Hasil dari konsiliasi ini bersifat final, tertulis dan disetujui para pihak yang berperkara.

#### Mediasi

Merupakan suatu negosiasi yang dimana BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang menjadi mediator tidak berada dalam pihak manapun. Mediasi ini dilakukan berdasarkan keinginan dari para pihak yang berperkara didampingi oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

#### Arbitrase

Penyelesaian sengketa secara arbitrase ini, penyelesaian permasalahan sepenuhnya diserahkan kepada Majelis BPSK untuk memberi keputusan mengenai perkara yang dihadapi antara konsumen dengan pelaku usaha.

Penyelesaian sengketa di atas, dapat dipilih oleh para pihak untuk mengatasi perkara yang sedang terjadi antara pengusaha dan konsumen.. Hasil dari penyelesaian sengketa secara konsiliasi dan mediasi dituangkan secara tertulis dalam suatu perjanjian dalam waktu sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kerja semenjak permohonan tersebut diterima oleh BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen). Sedangkan secara arbitrase hasilnya berupa keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dimana didalamnya dijatuhkan sanksi administratif.

BPSK merupakan pengadilan konsumen yang diharapkan dapat menjawab dan membantu tuntutan para pihak yang dirugikan dengan cepat, dan murah, oleh karena itu BPSK hanya menerima perkara kecil. Selain penyelesaian sengketa diluar pengadilan, terdapat juga penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan, dimana penyelesaian ini berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang peradilan umum.

Sengketa konsumen umumnya korban bersifat berkelompok. Gugatan yang dilakukan secara berkelompok (*class action*) dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan diwakilkan oleh beberapa orang saja. Menurut penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen gugatan secara berkelompok (*class action*) hanya bisa diajukan apabila konsumen benar-benar mengalami kerugian dan secara hukum dapat dibuktikan. Korban yang tidak mengajukan gugatan dapat menuntut ganti rugi kepada pengusaha tanpa harus mengajukan gugatan yang berbeda apabila putusan pengadilan ini sudah bersifat final.

### ***Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan***

Pelaku usaha merupakan seseorang atau kelompok yang bertugas dan berkewajiban dalam menjaga dan menciptakan persaingan usaha sehat serta meningkatkan perekonomian. Pelaku usaha yang tidak mengikuti persyaratan, serta pelaku usaha yang melalaikan tanggung jawabnya dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. dalam peraturan perundang-undangan dalam memperdagangkan produknya dan melalaikan tanggung jawabnya dikatakan telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Pelaku usaha yang telah telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut harus mendapatkan sanksi atau melakukan tanggung jawabnya. Sanksi atau pertanggungjawaban hukum tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu pertanggungjawaban secara administrasi, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana.

#### 1. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban secara perdata ini harus memiliki alasan bahwa seseorang berhak

untuk mengajukan tuntutan kepada orang lain serta seseorang yang dianggap melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut berkewajiban memberikan pertanggungjawaban. Apabila seseorang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk yang pertama kali harus diketahui adalah penyebabnya. Dalam kasus hukum perdata terdapat dua kemungkinan yaitu adanya wanprestasi atau adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ada hubungan hukum sebelumnya atau tidak adanya suatu perjanjian.

Munir Fuady menyatakan ada tiga kategori dari perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yaitu perbuatan bertentangan dengan hukum karena kesengajaan (Pasal 1365 KUHPperdata), tanpa kesalahan (Pasal 1366 KUHPperdata), dan karena kelalaian (Pasal 1367 KUHPperdata). Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPperdata mengharuskan unsur kesalahan di dalamnya yang dimana ada seseorang yang bersalah. Pertanggungjawaban karena adanya kesalahan didasarkan pada prinsip kesalahan muncul karena pertanggungjawaban tersebut tidak ada..

Pihak yang harus membuktikan suatu kesalahan adalah pihak yang dirugikan atau pihak yang menuntut ganti rugi, yang dimana dalam Pasal 1865 KUHPperdata telah disebutkan bahwa seseorang yang menyatakan memiliki hak dan menentang hak yang dimiliki seseorang, maka orang tersebut harus membuktikan hak nya atas peristiwa tersebut. KUHPperdata menentukan bahwa setiap orang selain bertanggung jawab terhadap tindakannya, bertanggung jawab juga pada kerugian akibat perbuatan seseorang yang berada dibawah pengawasan.

## 2. Pertanggungjawaban Administrasi

Hukum administrasi merupakan bagian dari hukum publik yang memiliki peranan penting bagi perlindungan konsumen. Hukuman baik berupa sanksi secara perdata maupun pidana seringkali kurang efektif tanpa adanya sanksi administratif (Sidharta, 2006). Pertanggungjawaban ini diberikan pemerintah kepada pengusaha yang perbuatannya bertentangan dengan hukum dengan cara mencabut izin yang telah diberikan secara sepihak dan dapat dilakukan kapan saja.

Pemerintah melakukan pencabutan izin terhadap pelaku usaha ini untuk memberhentikan proses sebuah produk oleh pengusaha, Sanksi administratif dikatakan lebih efisien karena sanksi administratif dilakukan

sepihak. Serta Pertanggungjawaban administrasi ini dilakukan di luar pengadilan.

Selain itu dalam hal sanksi secara perdata maupun secara pidana terkadang tidak memberikan efek jera kepada pelakunya, hal ini disebabkan karena dalam penyelesaian sengketanya memerlukan proses yang lama dan ganti kerugian yang diberikan serta hukumannya lebih sedikit apabila dibandingkan dengan keuntungan pengusaha yang perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang pemberian sanksi yang dimana, (BPSK) berhak untuk menentukan hukuman kepada pengusaha yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam perundang-undangan, yaitu membayar denda maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sanksi ini merupakan pertanggungjawaban terbatas. Hal ini dikarenakan, selain memberikan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha tersebut juga masih dilindungi dari hal yang mengakibatkan pelaku usaha tersebut mengalami kebangkrutan setelah melakukan pembayaran ganti rugi tanpa batas kepada konsumen yang dirugikan atau pihak korban.

## 3. Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana termasuk kedalam hukum publik. Sama halnya seperti administrasi, internasional, dan acara. Namun hukum pidana dan administrasi negara paling sering menyangkut tentang hukum perlindungan konsumen (Kristiyanti, 2019). Kerugian terhadap konsumen merupakan bentuk dari tindak kejahatan terhadap orang dan barang. Pasal 204 KUHP telah dijelaskan apabila seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengetahui produk yang diedarkannya merupakan produk yang menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan seseorang, namun tidak menyampaikan mengenai bahaya dalam produk tersebut, maka dikenakan pidana kurungan maksimal 15 (lima belas) tahun dan apabila mengakibatkan kematian maka akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup.

Hal-hal mengenai kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang juga telah diatur dalam Pasal 205 dan Pasal 206 KUHP. Selain dalam KUHP sanksi pidana juga terdapat dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”;

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”;

“Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku”.

#### 4. Simpulan

Perlindungan preventif dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait kesehatan efek berbahaya obat dan makanan yang bertentangan dengan syarat keamanan. Perlindungan represif dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pihak yang berwenang serta terdapat tiga cara menyelesaikan perkara yang dapat dipilih oleh para pihak yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrase. Terdapat juga penyelesaian perkara di pengadilan, dan sengketa konsumen yang korbannya berkelompok dapat mengajukan gugatan *class action*.

Pertanggungjawaban hukum dapat dilakukan secara administratif, perdata dan pidana. Pihak yang hak-haknya dilanggar dapat mengajukan kepada lembaga yang mengatasi permasalahan sengketa konsumen. Tanpa adanya sanksi administratif, hukuman perdata dan pidana dirasa kurang maksimal. Pertanggungjawaban secara administrasi diberikan kepada pelaku usaha, produsen, dan distributor. Secara perdata gugatan yang dilakukan harus memiliki alasan, apabila ingin mengajukan gugatan yang menimbulkan seseorang wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Sanksi pidana yang berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum akan dipenjara maksimal 2 (dua) tahun penjara atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bagi konsumen, sebaiknya konsumen lebih meningkatkan kesadaran terhadap produk kosmetik yang berlabel Bahasa Asing konsumen untuk lebih teliti dalam memilih dan membeli produk kosmetik terutama dalam melihat label pada produk kosmetik. Serta dapat melaporkan kepada pihak yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen apabila mengalami kerugian akibat penggunaan produk tersebut. Bagi pelaku usaha, terutama yang mengimpor produk untuk diedarkan atau diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia ini untuk selalu mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan label dengan terjemahan Bahasa Indonesia yang sesuai. Bagi pemerintah, yaitu perlunya meningkatkan pengawasan produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, agar terlindunginya hak-hak konsumen yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga terciptanya kenyamanan dalam melakukan kegiatan jual-beli terhadap suatu produk.

#### Daftar Pustaka

- Budiartha, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing*, Malang: Setara Press
- Hilaria Salim, M. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Atas Barang Yang Tidak Terdaftar Pada Sistem Bisnis Online. *Journal Of Law and Policy Transformation*. 4(2)
- Kristiyanti, C. T. S. (2019) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2015) *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra Utama
- Sidharta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Grasindo